



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TANGERANG

Jl. K.S. Tubun No. 1 Gd. Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Nomor : 421/2656 -TU

Tentang

Ijin Pendirian TK SANTO PAULUS III
Perumahan Simprug di Poris Blok B1/26
Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang
Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANGERANG

Membaca

: Surat Permohonan dari YAYASAN TANIMBAR Nomor :
003/YT/SR.I/VIII/2005, tanggal 02 Agustus 2005

Menimbang

- a. Bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;
- b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan badan yang bukan bagian dari pemerintah;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN TANIMBAR telah berupaya mendirikan TK SANTO PAULUS III Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004;
- 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 28 tahun 1990,
 - b. Nomor 29 tahun 1990,
 - c. Nomor 38 tahun 1992,
 - d. Nomor 29 tahun 1992,
 - e. Nomor 25 tahun 1999,
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0304/O/1984; tahun 1984,

- b. Nomor 059/U/1993, tahun 1993,
- c. Nomor 060/U/2002, tahun 2002.
- 5. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 15 Tahun 2002,
- 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Kota Tangerang Nomor 421/1545-Kota/2002 tanggal 20 September 2002.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor : 024/TPP.IX/2006, tanggal 11 September 2006,

2. Akta Notaris YAYASAN TANIMBAR Nomor 7, tanggal 4 Maret 1996.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Ijin Pendirian TK SANTO PAULUS III Kelurahan Poris Jaya Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2006/2007,
- Kedua : Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Ketiga : Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban untuk melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 29 September 2006



TEMBUSAN :

- 1. Bapak Walikota Tangerang,
- 2. Gubernur Propinsi Banten,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,
- 4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



**Dinas Pendidikan Kota Tangerang
Prov. Banten**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

(Nomor Pokok Sekolah Nasional)

69762149

Diberikan Kepada :

TK SANTO PAULUS III

SIMPRUG DI PORIS B1 / 26

Poris Jaya Kec. Batuaceper Kota Tangerang Prov. Banten

SK Ijin Operasional : 4211/2656

Tanggal SK Ijin Operasional :



Tangerang, 8 Februari 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

HJ MASYATI YULIA, SH, MAP
NIP : 196007271986032005